



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 2 Pebruari 1978.  
Nomor : 1968/78.  
Perihal : Penyusunan kembali Panitia Pembelian  
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Bandung.  
Lampiran : 1 (satu).

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Menimbang : 1. bahwa dengan surat keputusan kami tanggal 7 Juli 1973, No.13835/73 telah dibentuk Panitia Pembelian dalam rangka mengadakan penertiban dan untuk melancarkan pelaksanaan pembelian barang kebutuhan dinas secara tertib dan cepat serta untuk menentukan syarat-syarat penawaran dan untuk pilihan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1958;
2. bahwa dewasa ini baik situasi Pemerintah maupun Struktur Organisasi sudah makin berkembang, sehingga dipandang perlu untuk membentuk kembali Panitia Pembelian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1958 tentang Prosedur Pembelian barang-barang Pemerintah;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.205/1977 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1977/ 1978.


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I Mencabut kembali surat keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Nopember 1975 No.16234/75 tentang Penyusunan kembali Panitia Pembelian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- II Membentuk Panitia Pembelian Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1958 dengan susunan sebagai berikut :
1. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

2. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Sub.Bagian Peralatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Anggota : a. Kepala Bagian Umum atau wakilnya yang ditunjuk.  
b. Kepala Sub.Dit. Keuangan atau wakilnya yang ditunjuk.  
c. Kepala Sub.Dit. Perekonomian atau wakilnya yang ditunjuk.  
d. Kepala Bagian Hukum atau wakilnya ditunjuk.
4. Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua sebagai Anggota tidak tetap sebagai Pejabat yang memesan barang yang bersangkutan.

III. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya bila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Para Kepala Dinas, Kantor, Sub.Dit Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Para Kepala Bagian, Sub.Dit. Bendaharawan pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala BAPPEMKO, BKLL, Penanaman Modal, Litbang O & K Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
7. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Yang bersangkutan.